

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machstaat*), hal tersebut ditegaskan dalam penjelasan UUD 1945 sebelum amandemen. Ini berarti bahwa Republik Indonesia adalah Negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua Warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa saja yang tidak boleh dilakukan. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan perbuatan yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan Negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian ini merupakan salah satu bentuk penegakan hukum.¹

Pidana penjara merupakan salah satu jenis sanksi pidana yang paling sering digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi masalah-masalah kejahatan. Penggunaan pidana penjara sebagai sarana untuk menghukum para pelaku tindak pidana baru dimulai pada abad ke-18 yang bersumber pada faham individualisme dan gerakan perikemanusiaan, maka pidana penjara ini semakin memegang peranan penting dan menggeser kedudukan pidana mati dan pidana badan yang dipandang kejam.²

¹ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hlm. 1

² Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dengan Pidana Penjara*, Semarang, Badan Penerbit UNDIP, 1996, hlm. 42.

Pidana penjara yang merampas kemerdekaan manusia harus diperhatikan, karena di satu pihak terdapat persentasi yang tinggi dari putusan hakim pengadilan yang menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa, di lain pihak dalam pelaksanaannya hal itu menyangkut martabat manusia yang menjadi narapidana, serta kedudukannya sebagai Warga Negara Indonesia.

Bambang Purnomo mengatakan bahwa “Penerapan pidana penjara mencapai angka 96,99% dibanding jenis pidana lain”. Jenis pidana penjara termasuk jenis pidana perampasan kemerdekaan pribadi seorang terhukum. Dikatakan perampasan, oleh karena si terpidana ditempatkan dalam rumah penjara yang mengakibatkan ia tidak dapat bergerak dengan merdeka dan bebas seperti di luar.³ Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa, maka proses dari sistem peradilan pidana belumlah berakhir sampai disini. Masih dilanjutkan dengan pelaksanaan pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan merupakan salah satu pembaharuan pelaksanaan pidana penjara yang memiliki upaya baru dalam pelaksanaan pidana penjara dan perlakuan cara baru terhadap narapidana yang berlandaskan pada asas kemanusiaan.

Model pembinaan bagi narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak terlepas dari sebuah dinamika yang bertujuan untuk lebih banyak memberikan bekal bagi narapidana dalam menyongsong kehidupan setelah selesai menjalani masa hukuman (bebas). Lembaga Pemasyarakatan dipilih sesuai dengan visi dan misi lembaga itu untuk menyiapkan para narapidana kembali ke masyarakat.

³ Hermien Hadiati Koeswadji, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Indonesia*, Bandung, Citra Aditya, 1995, hlm. 45.

Menurut Muladi, pemasyarakatan merupakan suatu proses pembinaan narapidana yang sering disebut *theurapetics process*, yakni membina narapidana dalam arti menyembuhkan seseorang yang tersesat hidupnya karena kelemahan-kelemahan tertentu.⁴

Perlunya mempersoalkan hak-hak narapidana yang diakui dan dilindungi hukum dan penegak hukum, khususnya para staf di Lembaga Pemasyarakatan merupakan suatu hal yang perlu bagi suatu Negara Hukum yang menghargai hak-hak asasi narapidana sebagai warga masyarakat yang harus diayomi walaupun telah melanggar hukum. Menurut Saharjo mengenai konsep pemasyarakatan narapidana adalah orang yang tersesat yang mempunyai waktu dan kesempatan untuk bertobat. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan melainkan dengan bimbingan. Memahami hal ini, jelas bahwa pembinaan tidak dengan cara-cara kekerasan, melainkan dengan cara-cara manusiawi yang menghormati dan menghargai hak-hak narapidana.

Remisi merupakan suatu hak bagi setiap narapidana, sehingga dari sistem yang berlaku tidak ada yang menghambatnya. Pemberian remisi khusus bagi para narapidana ini sendiri adalah sebagai bentuk dan perwujudan dari pemajuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dikaitkan dengan suatu peristiwa keagamaan tertentu.

Peraturan yang ada dan berlaku saat ini ketentuan yang mengatur mengenai remisi ada dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No.174 Tahun 1999. Sedangkan pengaturan mengenai pelaksanaan Keputusan

⁴ Muladi, *HAM, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2002, hal 224.

Presiden tersebut diatur di dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan No.09.HN.02.01 Tahun 1999. Keputusan mengenai remisi yang paling baru ini diundangkan pada tanggal 23 Desember 1999 pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, dicantumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No.223. Sedangkan remisi khusus yang tertunda dan remisi khusus bersyarat serta remisi tambahan diatur kemudian melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.M.01.HN.02.01 Tahun 2001 Tentang Remisi Khusus Yang Tertunda dan Remisi Khusus Bersyarat Serta Remisi Tambahan.

Berdasarkan uraian di atas sangatlah menarik untuk dikaji dan diteliti lebih mendalam Pelaksanaan Pemberian Remisi Khusus Pada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta”.

B. Perumusan Masalah.

1. Bagaimanakah pelaksanaan pemberian remisi khusus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta?
2. Faktor-faktor apakah yang menghambat pelaksanaan pemberian remisi khusus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta?

C. Tinjauan Pustaka

1. Lembaga Pemasyarakatan

Istilah penjara menurut Bambang Purnomo adalah tempat (lembaga) memidana seorang terpidana yang sudah dikenal di Indonesia sejak tahun 1873. Dinyatakan pula bahwa penjara dianggap kejam dan ganas karena

sistem pemidanaan yang dilaksanakan mencakup pula pidana kerja paksa dan pidana fisik. Para terpidana dan narapidana tersebut sekaligus juga mengalami pengasingan dari lingkungan masyarakat, sehingga mengalami isolasi sosial secara total.⁵

Dalam hal pendekatan yang digunakan, pelaksanaan pidana penjara menggunakan pendekatan *pains of imprisonment* sebagai *method of punishment*, sehingga terpidana dijadikan obyek dari pembalasan masyarakat agar jera dan tidak melanggar hukum lagi.⁶

Menurut Has Sanusi tentang sistem kepenjaraan dinyatakan:

Sistem kepenjaraan bukan hanya penyiksaan fisik saja, namun juga terdapat lima kehilangan, yang dikenal dengan lima macam kesakitan yang tidak manusiawi yang mengakibatkan hal yang lebih buruk dibanding seseorang sebelum masuk penjara. Kelima kesakitan tersebut adalah kehilangan kemerdekaan sebagai manusia bebas (*loss of liberty*), kehilangan otonomi untuk menentukan ruang gerak (*loss of outonomy*), kehilangan memiliki rasa aman (*loss of security*), dan kehilangan hubungan bergaul dengan lawan jenis (*loss of heterosexual and relationship*), serta kehilangan pekerjaan dan pilihan pelayanan (*loss of goods and sevices*).⁷

Sejak tahun 1964 terjadi perubahan sistem yang diterapkan di Penjara, dimana sebelumnya dikenal dengan nama penjara dengan menggunakan sistem kepenjaraan, dan sejak tahun tersebut berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan, dengan perubahan seluruh sistem pembinaan terhadap narapidana. Sistem baru tersebut dikenal dengan sistem pemasyarakatan.

⁵ Poerwadarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1980, hlm 1

⁶ Bambang Purnomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Yogyakarta, Liberty, 1986, hlm 72.

⁷ Has Sanusi, *Dasar-dasar Penologi*, Jakarta, Penerbit Rasanta, 1994, hlm 31

Sistem pemasyarakatan adalah merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar supaya Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Sistem pemasyarakatan berfungsi untuk menyiapkan WBP agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Terdapat perbedaan pelaksanaan antara sistem pemasyarakatan dengan sistem kepenjaraan. Sistem kepenjaraan menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan terhadap individu yang melakukan pelanggaran hukum serta bukan hanya merampas hilang kemerdekaannya tetapi juga merampas semua hak-haknya sebagai individu manusia dan menggunakan sistem tertutup yaitu menjauhkan narapidana dari masyarakat luar dan memutuskan hubungan dengan masyarakat. Pemikiran-pemikiran baru yang mencegah pengulangan tindak kejahatan dan memperbaiki pelaku kejahatan, maka lahirilah suatu sistem pembinaan yang dikenal dengan Sistem Pemasyarakatan.

Sistem pemasyarakatan adalah suatu susunan elemen yang berintegrasi yang membentuk suatu kesatuan yang integral membentuk konsepsi tentang perlakuan terhadap orang yang melanggar hukum pidana atas

dasar pemikiran rehabilitasi, resosialisasi, yang berisi unsur edukatif, korektif, defensif dan yang berapek individu dan sosial.⁸

Sistem pemasyarakatan terdapat unsur-unsur yang berperan di dalamnya, unsur-unsur tersebut dikemukakan oleh Ahmad dan Atmasasmita yaitu petugas lembaga, narapidana (klien pemasyarakatan) dan masyarakat. Selanjutnya dikatakan bahwa ketiga unsur tersebut merupakan suatu hubungan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Sistem Pemasyarakatan merupakan sekumpulan dari beberapa sub sistem dalam pembinaan individu pelanggar hukum dimana unsur-unsur tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berpengaruh dan tidak dapat dipisahkan, unsur-unsur tersebut yaitu :⁹

1. Narapidana haruslah diupayakan untuk secara ikhlhas dan terbuka untuk menerima pengaruh dari proses pembinaan yang dilakukan, bahwa pembinaan adalah untuk kebaikan dan kepentingan mereka sendiri, keluarga, dan masyarakat, serta demi masa depannya.
2. Petugas pemasyarakatan dituntut mempunyai kesadaran yang tugas pembinaan tinggi atas tanggungjawab dan juga kesadaran moral terhadap narapidana.
3. Masyarakat mempunyai peranan penting dalam mengadakan kerjasama pembinaan karena masyarakat bagian dari pada kehidupan individu berinteraksi setelah hidup bebas, sehingga dapat menerima terpidana sebagai anggota warga masyarakat dengan baik.

Pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan, Bambang Purnomo menyatakan bahwa pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan adalah proses konversi yang merupakan salah satu bagian dalam kegiatan tata usaha negara dan terdiri atas komponen bahan

⁸ Bambang Purnomo, *Kumpulan Karangan Ilmiah*, Bina aksara, Bandung, 1982, hal 151.

⁹ Achmad S Soemadi Pradja dan Atmasasmita, R.. *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Bandung, Binacipta, 1979, hlm 24.

masukan, hasil keluaran, instrumen proses, lingkungan proses dan umpan balik yang mengadakan interrelasi serta interaksi satu sama lain.¹⁰

Sistem pemasyarakatan adalah proses konversi yang merupakan salah satu bagian dalam kegiatan tata usaha negara dan terdiri atas komponen bahan masukan, instrumen proses, hasil keluaran, lingkungan proses dan umpan balik yang mengadakan interrelasi serta interaksi satu sama lain.

Sistem pemasyarakatan melaksanakan pembinaan dengan sistem terbuka dengan melibatkan masyarakat dalam pembinaannya maka sistem pemasyarakatan berfungsi untuk menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Saharjo dalam Hamzah dan Rahayu mengemukakan pemikiran pembinaan narapidana maupun anak didik berdasarkan sistem pemasyarakatan yang tertuang ke dalam Sepuluh butir Prinsip Pemasyarakatan yaitu :¹¹

1. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranan sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.
2. Penjatuhan pidana tidak lagi didasari oleh latar belakang pembalasan.
3. Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertobat.
4. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum dijatuhi pidana.
5. Selama kehilangan (dibatasi) kemerdekaan Bergeraknya para narapidana dan anak didik tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana anak didik tidak boleh bersifat sekedar pengisi waktu.

¹⁰ Bambang Purnomo, *op.cit*, hlm 186.

¹¹ Hamzah, A. dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Jakarta, Akademika Pressindo, 1983 hlm 86.

7. Pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik adalah berdasarkan Pancasila.
8. Narapidana dan anak didik bagaikan orang sakit perlu diobati agar mereka sadar bahwa pelanggaran hukum yang pernah dilakukannya adalah merusak dirinya, keluarga dan lingkungannya, kemudian dibina dan dibimbing ke jalan yang benar.
9. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana berupa membatasi kemerdekaannya dalam jangka waktu tertentu.
10. Untuk pembinaan dan bimbingan para narapidana dan anak didik, maka disediakan sarana yang diperlukan.

Sejak tanggal 30 Desember 1995 Indonesia telah berhasil membuat suatu Undang-Undang yang mengatur mengenai pemasyarakatan, hal ini ditunjukkan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Dasar hukum pembentukan Undang-Undang tersebut adalah:

- a) Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang telah beberapa kali dirubah dan ditambah , terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan Dan Penambahan Beberapa Pasal Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bertalian Dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-Undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 5 disebutkan bahwa sistem pembinaan pemasyarakatan di Indonesia itu dilaksanakan berdasarkan asas:

a) Pengayoman

Perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, juga memberikan bekal hidup kepada Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat.

b) Persamaan perlakuan dan pelayanan

Memberikan perlakuan dan pelayanan yang sama kepada Warga Binaan Pemasyarakatan tanpa membeda-bedakan orang.

c) Pendidikan dan bimbingan

Bahwa penyelenggaraan pendidikan dan bimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, ketrampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.

d) Penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia

Bahwa sebagai orang yang tersesat Warga Binaan Pemasyarakatan harus tetap diperlakukan sebagai manusia.

e) Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan

Warga Binaan Pemasyarakatan harus berada dalam Lapas untuk jangka waktu tertentu, sehingga negara mempunyai

kesempatan yang penuh untuk memperbaikinya. Selama di Lapas, Warga Binaan Pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain seperti layaknya manusia, dengan kata lain hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan ketrampilan, olah raga, atau rekreasi.

- f) Terjaminnya hak-hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu

Walaupun Warga Binaan Pemasyarakatan berada di Lapas, tetapi harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh dasingkan dari masyarakat, antara lain berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam Lapas dari anggota masyarakat yang bebas, dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.

2. Remisi

Remisi adalah suatu pengurangan hukuman yang diberikan kepada narapidana yang berkelakuan baik selama menjalani pidana. Remisi atau pengurangan hukuman selama narapidana menjalani hukuman pidana, juga berubah dari waktu ke waktu. Sistem kepenjaraan menempatkan remisi sebagai anugerah. Artinya remisi adalah anugerah dari pemerintah kepada narapidana. Baru tahun 1950 berdasarkan Kepres No. 156/1950 remisi diberikan setiap ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia .

Perubahan ini disambut dengan kelegaan hati para narapidana, sebab setiap ulang tahun kemerdekaan RI banyak narapidana yang mendapatkan remisi. Sejak tahun 1950, remisi tidak lagi sebagai anugerah, tetapi menjadi hak setiap narapidana yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, tetapi pada perkembangannya selanjutnya ada perubahan karena tidak semua narapidana itu dapat memperoleh remisi, hanya narapidana yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu dan remisi tidak hanya diberikan ketika Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, tetapi juga bisa diberikan ketika hari raya keagamaan/hari besar keagamaan.

Dalam sistem baru pembinaan narapidana, remisi ditempatkan sebagai motivasi (salah satu motivasi) bagi narapidana untuk membina diri sendiri. Sebab itu remisi tidak sebagai hak seperti dalam sistem pemasyarakatan, tidak pula sebagai anugerah sebagaimana dalam sistem kepenjaraan, tetapi sebagai hak dan kewajiban narapidana. Artinya jika narapidana benar-benar melaksanakan kewajibannya, ia berhak untuk mendapatkan remisi, sepanjang persyaratan lain terpenuhi.

Didalam perhitungan remisi selalu digunakan patokan bulan dan bukan tahun. Satu bulan dihitung 30 (tiga puluh) hari. Sebab itu perhitungan pidana 12 (dua belas) bulan tidaklah sama dengan pidana satu tahun. Dua belas bulan berarti 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan satu tahun berarti 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari. Bagi petugas Lembaga Pemasyarakatan atau narapidana yang sudah berpengalaman hal itu

bukanlah sesuatu yang asing. Tidak jarang kemudian ada tahanan yang minta dipidana 12 (dua belas) bulan dari pada satu tahun.

Pengaturan mengenai remisi yang baru, ada dalam Keputusan Presiden RI No. 174 Tahun 1999. Dalam Keputusan Presiden tersebut disebutkan mengenai narapidana yang berhak mendapatkan remisi adalah :

- a) Setiap Narapidana dan Anak Pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan dapat diberikan remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana sebagai mana diatur dalam pasal 1 ayat1 Keputusan Presiden RI No. 174 Tahun 1999.
- b) Narapidana dan Anak Pidana yang mengajukan permohonan grasi sambil menjalankan pidananya sebagai mana diatur dalam Pasal 11 Keputusan Presiden RI No. 174 Tahun 1999.
- c) Narapidana dan Anak Pidana Warga Negara Asing sebagai mana diatur dalam Pasal 11 Keputusan Presiden RI No. 174 Tahun 1999.

Dalam Keputusam Presiden RI No. 174 Tahun 1999 Pasal 12 tersebut juga diatur mengenai pelarangan peberian remisi pada narapidana yang:

- a) Dipidana kurang dari enam bulan.
- b) Dikenakan hukuman disiplin dan didaftar pada buku pelanggaran tata tertib Lembaga Pemasarakatan dalam kurun waktu yang diperhitungkan dalam pemberian remisi.
- c) Sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas.

d) Dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana penjara.

Menurut Keputusan Presiden RI No.174 Tahun 1999 tersebut ada tiga macam penggolongan remisi antara lain:

(1) Remisi Umum

Remisi Umum menurut Pasal 2 Keputusan Presiden RI No.174 Tahun 1999 adalah remisi yang diberikan pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus.

(2) Remisi Khusus.

Remisi khusus adalah remisi yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana yang bersangkutan dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun maka dipilih hari besar keagamaan yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan. Ada 2 macam remisi khusus yaitu:

a) Remisi Khusus Tertunda.

Menurut Pasal 1 Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI No.02.01 Tahun 2001 dalam remisi khusus yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang pelaksanaan pemberiannya dilakukan setelah yang bersangkutan berubah statusnya menjadi narapidana dan besarnya maksimal 1 bulan. Artinya adalah sebelum hari raya keagamaan yang dianutnya, perkara harus sudah diputus hakim walau putusan atau vonis tersebut belum diterima oleh Lapas/Rutan dengan ketentuan Jakasa

maupun yang bersangkutan menyatakan baik secara tertulis maupun lisan tidak mengajukan banding atau kasasi. Atau usulan remisi sudah diajukan sebelum hari raya keagamaan yang dianutnya, sedangkan pelaksanaan pemberiannya ditunda sampai putusan/vonis tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan tidak bisa di rubah.

Remisi ini diberikan kepada terpidana yang pada saat hari raya keagamaannya sudah menjalani masa tahanan dalam Lapas/Rutan selama enam bulan atau lebih dan masa tahanannya tidak terputus.

b) Remisi Khusus Bersyarat

Menurut Pasal 2 Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI No.M.02.01 Tahun 2001 adalah remisi khusus yang diberikan secara bersyarat kepada narapidana yang pada hari raya agama yang bersangkutan, masa menjalani pidananya belum cukup 6 bulan.

Pemberian remisi khusus bersyarat ini dapat dicabut apabila dalam tenggang waktu yang disyaratkan ternyata yang bersangkutan melakukan pelanggaran disiplin dan dimasukkan dalam register F.

(3) Remisi Tambahan.

Remisi tambahan menurut Pasal 3 Keputusan Presiden RI No.174 Tahun 1999 adalah remisi yang diberikan apabila narapidana yang bersangkutan selama menjalani pidana:

- a). Berbuat jasa pada bangsa dan Negara. Yang dimaksud disini adalah melakukan jasa yang diberikan dalam perjuangan untuk mempertahankan kelangsungan hidup Negara.
- b). Melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi Negara atau kemanusiaan yang bentuknya antara lain berupa:
 - 1) Menghasilkan karya dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berguna untuk pembangunan dan kemanusiaan.
 - 2) Ikut menanggulangi bencana alam.
 - 3) Mencegah pelarian dan gangguan keamanan serta ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan, Rutan atau Cabang Rutan.
 - 4) Menjadi donor organ tubuh.
- c). Melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Contohnya adalah pekerjaan yang dilakukan oleh narapidana yang diangkat sebagai pemuka kerja oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan.

Menurut Pasal 3 Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.HN.02.01 Tahun 2001 disebutkan bahwa Remisi Tambahan juga diberikan kepada narapidana dan anak narapidana yang karena kemampuannya dan atau ketrampilan yang

dimilikinya telah memberikan pendidikan dan pengajaran kepada sesama narapidana dan anak didik.

Kemampuan atau ketrampilan yang diajarkan tersebut haruslah yang bermanfaat bagi masa depan para narapidana dan anak didik masyarakat, dan untuk kegiatan itu kepada narapidana yang bersangkutan diberikan sertifikat penghargaan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia atau usul dari Tim Pengamat Masyarakat (TPM) Lapas/Rutan yang diketahui Kalapas/ Karutan.

Berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Keputusan Presiden RI No.174 Tahun 1999 dikatakan bahwa Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan tentang remisi diberitahukan kepada narapidana dan anak pidana pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus bagi mereka yang diberikan remisi pada peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia atau pada hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana dan anak pidana yang bersangkutan .

Usul remisi dalam pelaksanaannya ditujukan pada Menteri Hukum dan HAM oleh Kepala Lembaga Masyarakat atau kepada Kepala Rumah Tahanan Negara atau Kepala Cabang Rumah Tahanan Negara melalui Kepala Kantor Departemen Hukum dan HAM, hal ini sesuai dengan apa yang tercantum dalam Pasal 13 ayat (1) Keputusan Presiden RI No.174 Tahun 1999.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemberian remisi khusus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui faktor faktor yang menghambat pemberian remisi khusus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian secara yuridis normatif, yaitu jenis penelitian secara normatif dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas.

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan mengambil lokasi penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta

3. Nara Sumber

Bapak Syawaldi, SH selaku Kepala Seksi Registrasi LP Kelas II A Wirogunan Yogyakarta.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, arsip-arsip dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan obyek penelitian yang meliputi:

- 1) Bahan Hukum Primer peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan obyek penelitian antara lain
 - a) Undang-Undang Dasar 1945
 - b) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
 - c) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
 - d) Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemsyarakatan.
 - e) Keputusan Presiden Republik Indonesia No.174 Tahun 1999 tentang Remisi.
 - f) Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.M.01.HN.02.01 Tahun 2001 Tentang Remisi Khusus Yang Tertunda dan Remisi Khusus Bersyarat Serta Remisi Tambahan.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer yaitu RUU KUHAP, laporan hasil penelitian, pendapat para ahli dalam bentuk buku, makalah dan lain sebagainya.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memperjelas bahan hukum primer dan sekunder yang berupa kamus hukum dan sebagainya.

5. Cara Pengumpulan Data

a. Pengumpulan Data

1) Studi Kepustakaan

Untuk mendapat data sekunder, penulis akan melakukan pengkajian terhadap bahan-bahan kepustakaan atau sumber data lainnya. Selain

itu mencatat mengutip dan meresume teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan objek penelitian.

2) Wawancara

Dengan cara melakukan penelitian langsung pada instansi yang terkait dengan metode wawancara yaitu mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden guna memperoleh data yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan.

b. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan setelah data terkumpul baik melalui studi kepustakaan, studi di lapangan, dan dokumentasi diolah kembali dengan cara memeriksa terhadap kelengkapan dan relevansinya pada permasalahan yang ada dalam skripsi ini, kemudian data tersebut di kualifikasikan secara sistematis sehingga dengan jelas dapat diketahui data yang mana dipergunakan untuk dapat menjawab permasalahan yang ada.

6. Analisis data

Analisis data dilaksanakan secara deskriptif kualitatif yaitu mengelompokkan data dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian dengan bertitik tolak pada permasalahan kemudian hasilnya disusun secara sistematis sehingga merupakan data yang konkrit.

F. Sistematika Penulisan

- Bab I Berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan
- Bab II Menjelaskan tentang lembaga pemasyarakatan, meliputi pengertian lembaga pemasyarakatan, dasar hukum lembaga pemasyarakatan, asas-asas lembaga pemasyarakatan, fungsi dari Pemasyarakatan, serta tujuan dari pemasyarakatan.
- BAB III Memaparkan tentang pengertian remisi, dasar hukum remisi, syarat-syarat pemberian remisi, macam-macam remisi
- BAB IV Berisi hasil penelitian dan pembahasan tentang pelaksanaan pemberian remisi khusus serta faktor yang menghambat pemberian remisi di LP Kelas II A Wirogunan Yogyakarta.
- BAB V Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran